

**PERATURAN  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**FORMULIR PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN BADAN  
USAHA, DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, Dan Pengambilalihan Saham;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi tanggal 11 Agustus 2010;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **FORMULIR PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN,  
PELEBURAN BADAN USAHA, DAN  
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Formulir Pemberitahuan adalah pemberitahuan resmi yang wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi, apabila Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dilakukan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah nilai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **Pasal 2**

- (1) Formulir Pemberitahuan terdiri atas:
  - a. Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha (Form M1);
  - b. Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha (Form K1);
  - c. Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Form A1).
- (2) Formulir Pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2010

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Ketua,

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi